

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pelayanan Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

No. SK : 000..8.3.2/3053/KPHP/BGL-I/2023

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan dari pemegang izin atau surat laporan dari masyarakat dalam wilayah kerja UPTD KPHP Bengalon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

STANDAR PELAYANAN PATROLI GABUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN UPTD KPHP BENGALON

A. Service Point

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Bantuan tenaga Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2	Persyaratan	Surat permohonan dari pemegang ijin atau Surat laporan dari masyarakat dalam wilayah kerja KPHP Bengalon.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi Bantuan tenaga Perlindungan dan Pengamanan Hutan.2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon3. Kepala UPTD KPHP Bengalon memerintahkan Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk membentuk tim bantuan tenaga Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.4. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempersiapkan undangan rapat kepada pemohon untuk membicarakan kondisi terkini, strategi patroli, jumlah personil yang diperlukan serta peralatan yang akan dibawa oleh tim.5. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat membentuk tim patroli gabungan bersama pemohon untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas oleh Kasubag. Tata Usaha.6. Tim melaksanakan patroli gabungan bersama pemohon dan membuat laporan hasil patroli gabungan perlindungan dan pengamanan hutan.7. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat menerima hasil laporan tim patroli gabungan perlindungan dan pengamanan hutan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.8. Kepala UPTD KPHP Bengalon menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah kerja KPH.
4	Waktu Pelayanan	Sesuai jadwal yang diatur oleh pemohon
5	Biaya Pelayanan	Tidak Ada
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Tim Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan• Berita Acara Hasil Patroli Gabungan Pamhut
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung2. Kotak saran3. Email : kphp.bengalon@gmail.com
8	Pengelolaan Pengaduan	Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon.

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi Bantuan tenaga Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari tjpp.men.go.id pada hari: 26 Jun 2024 pukul 14:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Surat permohonan akan di proses dan di disposisikan kepada pimpinan

3. KPHP akan membentuk tim bantuan tenaga Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Sesuai jadwal yang diatur oleh pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita ACara Hasil Patroli Gabungan Pengamanan Hutan

Pengaduan Layanan

Datang langsung dan melalui SP4N LAPOR